

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang benar di sisi Allah SWT. Universal ajaran Islam juga dapat diterapkan dalam setiap waktu, masa dan tempat. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dan tidak hanya mengatur masalah ritual atau ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah yang berkaitan dengan hubungan hidup antar manusia yang dikenal dengan istilah muamalah.¹

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional.²

Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta mengedepankan aspek

keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan

¹Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2008), h. 17.

² Bank Indonesia, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/web/id/perbankan+syariah/> di akses pada tanggal 6 Oktober 2011.

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.³

Secara umum didalam ekonomi syariah ada dua jenis akad, yaitu *Tabarru* dan *Tijarah*. *Tabarru* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Sedangkan Akad *Tijarah* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya didalam akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, seperti *murabahah*, *Salam*, *mudharabah*, dan lain sebagainya.⁴

Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan inilah yang menjadi kunci perkembangan bank syariah dimasa mendatang. Idealnya pembiayaan bank syariah didominasi oleh *akad mudharabah/musyarakah* dimana keduanya dijalankan dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi pembiayaan *murabahah* saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah. Hal ini karena pembiayaan *murabahah* cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *stakeholder*, sehingga memastikan bank dapat memperoleh untung yang sebanding dengan keuntungan bank berbasis bunga.

Pada bank syariah umumnya nasabah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dalam mengajukan pembiayaan. Produk *murabahah* adalah

³*Ibid*

⁴Yusak Laksmna, *Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2009), h. 9.

pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristik adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵

Pada dasarnya segala sesuatu tidak luput dari suatu risiko, begitu juga pada pembiayaan *murabahah*. Teknologi informasi dalam usaha bank menentukan keberhasilan kinerja suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, dan sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut membuat rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang biasanya tertuang dalam rencana bisnis (*business plan*) dan rencana strategi (*strategic plan*). Rencana teknologi informasi suatu bank harus mengacu pada rencana strategi dan rencana bisnis bank tersebut. Meskipun bank memiliki rencana strategi yang baik, belum menjamin keberhasilannya, sebab harus masih melewati tahap berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu berupaya atau berusaha mencegah terjadinya tindak kejahatan atas nasabahnya (*moral hazard*) yang bisa merugikan suatu bank.

Kepuasan manusia dapat diperoleh ketika seseorang memiliki apa yang ia inginkan. Tapi kenyataannya tidak dapat disangsikan, orang tidak pernah cukup dengan kenyataan yang diberikan tuhan kepadanya. Pangkal ketidakpuasan ini adalah hawa nafsu yang tidak terkendali, sehingga banyak

⁵Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang riba dab bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h. 137.

diantara mereka khususnya bagi nasabah yang melanggar ketentuan Allah. Dalam upaya mencapai kepuasan tersebut, telah keluar dari *rules of game* Allah swt, etika tidak jadi standar kehidupan mereka, sehingga timbullah *moral hazard* sebagai akibat keluarnya mereka dari moral Islam. Didasari pengertian diatas *hazard* adalah kondisi potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu moral *hazard* dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma khidupan, bergelimang dalam keburukan dengan pelanggaran penyelewengan terhadap norma-norma yang berlaku. Moral *hazard* adalah perbuatan yang tidak diindahkannya masalah moral dari etika berbisnis sehingga melanggar etika bisnis Islam.

Oleh karena itu, melihat pengaruh yang diberikan oleh moral *hazard* terhadap kehancuran suatu perekonomian. Sehingga pilihan yang ditetapkan hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Sebagaimana hadist yang dikeluarkan oleh imam Muslim tentang diharamkannya kezaliman diantara kamu:

عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم - فيما روى عن الله تبارك
وتعالى انه قال: " يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى, وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"
اخرجه مسلم

Artinya: Dari Abi Dzarr, dari Rasulullah SAW dalam meriwayatkan firman Allah SWT. Yang berbunyi: "Hai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman pada diriku, dan aku haramkan pula terjadi kezhaliman diantara kamu, oleh karena itu janganlah kamu saling menganiaya". (H.R. Muslim)

Pada bank syariah moral *hazard* dapat dibedakan menjadi dua yaitu moral *hazard* pada bank dan moral *hazard* pada nasabah. Pada bank moral

hazard bisa terjadi ketika bank syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan moral *hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian. Moral *hazard* lainnya yaitu pada saat bank tidak membayarkan bagian *shahibul maal* sebagaimana rasio yang telah ditetapkan diawal perjanjian, atau ketidakpatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, juga dapat dikategorikan dalam tindakan moral *hazard*. Sedangkan moral *hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada *equity financing* (*murabahah* dan *muayarakah*) atau dikenal dengan *profit loss sharing*.⁶ Akad *murabahah* yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *mudharib* untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul maal* dan ditanggungnya kerugian oleh *shahibul maal* (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah moral *hazard*. Moral *hazard* pada sisi nasabah ini merupakan isu global yang menyebabkan bank syariah lebih memilih pembiayaan dengan basis *debt financing* (*murabahah, istisna, salam*).

Berdasarkan pengamatan perkembangan bank BRI Syariah Cabang pekanbaru index persentase pelanggaran pada pembiayaan murabahah sejak berdirinya pada tahun 2008 sampai 2010 adalah 21,2% kredit macet dan 12% unsur pelanggaran nasabah. Pada tahun 2011 sampai 2013, persentase telah menunjukkan 16% kredit macet 7,3% unsur pelanggaran nasabah.⁷ Dari data

⁶Desty Setyowati, *Indukas Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga*, Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003-2007, (Yogyakarta : Fekon UIN, 2008), h. 16.

⁷Zulhairil Hadi, *wawancarapribadi*, Pekanbaru: 1 juli 2014

persentase pelanggaran atas pembiayaan akad jual beli tersebut terlihat ada perkembangan positif dengan berkurangnya angka persentase pelanggaran nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru dikarenakan 2 faktor yaitu *internal* dan *eksternal*. Unsur internal bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru melakukan peningkatan kinerja karyawan, khusus bagi karyawan yang bertugas menganalisis kelayakan pembiayaan pada nasabah yaitu bagian *Account Officer, Unit Support dan Komite Pembiayaan*. Faktor eksternal bank BRI Syariah pusat turun tangan (membantu) bila terjadi permasalahan, sehingga permasalahan cepat terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank BRI Syariah fakta tahun 2012 yang mana calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah pada PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru menggunakan identitas yang kurang jelas yaitu berupa fotocopy KTP dengan alasan yang aslinya akan menyusul. Karena alasan tersebut pihak bank percaya dan memproses pengajuan pembiayaan tadi. Tapi setelah dana dicairkan oleh pihak bank nasabah tersebut tidak membayar cicilannya, sehingga pihak bank mendatangi alamat rumahnya ternyata orang yang dituju tidak tinggal disitu lagi dan rumahnya sudah dijual jaminan berupa tanahpun sudah dijual.⁸ Hal ini menimbulkan resiko dari pihak bank. Sehingga kasus ini dibawa ke pengadilan, namun pada akhirnya kasus ini, meski dimenangkan oleh bank, tetapi bank juga merasa dirugikan karena banyak uang yang dikeluarkan untuk menyewa pengacara (lawyer), dan besarnya dana yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian persengketaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 13

⁸*ibid*

februari 2010, seorang nasabah menandatangani kontrak pembiayaan murabahah investasi dengan PT. Bank BRI Syariah yaitu berupa pembelian beberapa alat mesin bubut senilai 170.000.000 pembiayaan terhitung mulai tanggal 13 Februari 2010 sampai 13 Februari 2013 dengan jaminan berupa sebuah rumah. Sampai pada bulan Juni 2011 nasabah tersebut mulai tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, hal ini terus berlanjut hingga pada bulan Oktober 2011 nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank BRI Syariah. Pihak bank dalam hal ini telah berulang kali mengingatkan nasabah baik secara lisan maupun tulisan untuk memenuhi kewajibannya, namun nasabah tetap tidak mengindahkannya atau tidak menanggapi. Dikarenakan nasabah tidak memenuhi kewajibannya, maka bank menyita aset yang telah dijadikan jaminan oleh nasabah tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan atas ketidaktaan nasabah, ternyata pihak bank telah membuktikan bahwa nasabah telah menjual sebagian aset perusahaan miliknya tanpa ada persetujuan dari bank yaitu menjual beberapa alat mesin tersebut. Dengan demikian, nasabah telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan dari pasal 11 akad ini. Akibat dari penjualan asetnya perusahaan nasabah mengalami penurunan tingkat jumlah konsumen dan diikuti dengan turunnya tingkat margin usaha, sehingga dampak perusahaanpun menjadi bangrut dan tidak bisa membayar utang-utangnya kepada pihak bank.⁹

Dari kasus di atas, nasabah dianggap telah melakukan ingkar/cidera janji, dalam hal ini nasabah dapat dikatakan melakukan moral *hazard* yaitu dari segi penjualan sebagian aset perusahaan yang berpengaruh pada

⁹T.M. Haris, *wawancara*, Pekanbaru : 23 september 2014

kemampuan/tata cara membayar atau melunasi hutang kepada bank. Hal ini nasabah telah melakukan ingkar janji pada pasal 11 Akad jual beli dan pengakuan Hutang al-Murabahah tentang Pembatasan Tindakan Nasabah. Kasus lain yaitu dalam persepsi masyarakat yang menganggap bahwa “bank syariah membantu masyarakat yang lemah, harus toleran dan lebih banyak memberikan dispensasi kepada masyarakat”, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh nasabah untuk melalaikan kewajibannya dalam membayar cicilan kepada bank sehingga terjadi kredit macet.¹⁰ Dengan demikian, faktor kerugian bank atas macetnya pembayaran dan pelanggaran nasabah sangat berindikasi pada keefektifitasan manajemen bank. Sedangkan faktor lain penyebab nasabah melakukan moral *hazard* yaitu: Kriteria *moral hazard* nasabah menurut BRI Syariah adalah segala bentuk kondisi ketika nasabah tidak mau dan atau tidak mampu menunaikan kewajiban membayar pokok modal dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah yang dilakukan diawal kontrak pembiayaan. *Asymmetric information* merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah. Kepemilikan informasi yang tidak berimbang dimana nasabah memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kondisi mereka dari pada informasi yang dimiliki oleh bank menyebabkan nasabah mengambil keuntungan dari fasilitas pembiayaan yang mereka dapatkan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya *moral hazard* (NPF). Karakter nasabah merupakan faktor penyebab terjadinya *moral hazard* nasabah. Lemahnya integritas manajerial atau rendahnya kualitas karakter nasabah seperti perilaku curang, kebohongan, dan keserakahan merupakan

¹⁰*ibid*

salah satu faktor yang mendasari berbagai kejadian *moral hazard* nasabah di BRI Syariah. Terbatasnya cakupan isi kontrak merupakan faktor penyebab terjadinya *moral hazard* nasabah. Sempitnya penetapan kriteria *moral hazard* nasabah menyebabkan nasabah mudah untuk tergolong melakukan *moral hazard*, baik dari sudut pandang BRI Syariah maupun dari sudut pandang *fihiyyah*. Sempitnya penetapan kriteria *moral hazard* tersebut pada akhirnya juga menyebabkan konflik keagenan antara BRI Syariah dan nasabah. Tidak optimalnya sistem *monitoring* merupakan faktor penyebab terjadinya *moral hazard* nasabah. Kasus-kasus *moral hazard* yang terjadi pada BRI Syariah banyak disebabkan karena bank tidak bisa mengawasi (memonitor) secara optimal terhadap perilaku, kinerja dan kondisi nasabah terutama tentang kemampuan membayar yang sesungguhnya, khususnya setelah kontrak pembiayaan berjalan.

Bank harus tetap berupaya menjaga agar produk yang baik ini tetap dilaksanakan secara efektif sehingga harus berpegang teguh pada nilai-nilai syariah dan terhindar dari praktek *moral hazard* pada setiap manusia karena dana pinjaman merupakan sarana bagi orang yang membutuhkan untuk mengentaskan diri mereka sendiri dari kemiskinan. Jadi amat sayang jika produk ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan keluar dari etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam terhadap upaya-upaya yang dilakukan perbankan dalam mencegah atas penyimpangan-penyimpangan pada pembiayaan murabahah maka dalam skripsi ini diberi judul **Upaya Pencegahan Praktik Moral**

***Hazard* Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru).**

B. Batasan Masalah

Meskipun prinsip syariah dalam perbankan bersal dari nilai-nilai *ilahiah* namun kegiatan perekonomiannya juga tidak terlepas dari masalah moral *hazard*. Moral *hazard* digambarkan sebagai suatu sikap ketidak hati-hatian dalam memberikan pembiayaan dan monitoring sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya moral *hazard* dikalangan nasabah bank syariah, khususnya bank umum yang digunakan sebagai penelitian. Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis membatasi permasalahan ini tentang bagaimana upaya pencegahan praktik moral *hazard* nasabah dalam pembiayaan murabahah di bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana indikasi dan bentuk moral *hazard* nasabah pada pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian masalah moral *hazard* nasabah pada pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang upaya pencegahan dan penyelesaian masalah moral *hazard* nasabah pada pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana indikasi dan bentuk moral *hazard* nasabah pada pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian masalah moral *hazard* nasabah pada pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang upaya pencegahan dan penyelesaian masalah moral *hazard* nasabah pada pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai Input atau kontribusi bagi manajemen Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
- c. Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya *khazanah* , sumbangan pemikiran dan informasi.
- d. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk bank syariah dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Bank BRI Syariah merupakan Bank Syariah yang beroperasi secara syariah dengan kriteria-kriteria yang hingga saat ini melakukan pembiayaan yang terus berjalan sesuai dengan konsep syariah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu praktek moral *hazard* nasabah pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kuantitas (jumlah) dan karakteristik (ciri) tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru bagian pembiayaan *murabahah* berjumlah 3 orang dan nasabah yang mendapat pembiayaan *murabahah* yang macet dan terindikasi melakukan moral *hazard* di Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru sebanyak 32 orang.

¹¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 162.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil melalui cara-cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta di anggap dapat mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang mempunyai peran dalam Pemberian Pembiayaan murabahah di yaitu T. Muhammad Haris selaku *Account Officer*. Teknik yang digunakan adalah *Total Sampling* yaitu pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil teknik ini karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.

4. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklarifikasikan sumber data dalam 2 jenis, yaitu :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan karyawan dan penyebaran kuesioner kepada nasabah produk *murabahah* yang bermasalah dan yang terindikasi moral *hazard* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan oleh penulis dengan karyawan bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang dapat menjelaskan berbagai aspek mengenai Bank BRI Syariah tentang upaya pencegahan terjadinya praktek moral *hazard* nasabah dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang disusun secara terperinci yang langsung diajukan kepada Penaksir Madya *pembiayaan murabahah* yaitu Bpk.T. Muhammad Haris dan nasabah produk *murabahah* pada Bank BRI Syariah.
- c. Studi Dokumentasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam melakukan penelitian, yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa buku, literatur-literatur atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karena dari analisis ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* dengan cara menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu atau dengan data yang lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang di gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode, yaitu :

- a. Induktif, penulis menggunakan fakta yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum
- b. Deduktif, penulis menggunakan kaedah atau pendapat bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus
- c. Deskriptif, penulis menggunakan metode dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dalam penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang meliputi:
Sejarah berdiri Perusahaan PT. Bank BRI Syariah, Visi dan Misi

Perusahaan, Produk Perusahaan, Budaya Kerja Bank BRI Syariah
Cabang Pekanbaru dan Struktur Organisasi Perusahaan

BAB III STUDI PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah, antara lain :

Pengertian murabahah, Landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, Jenis-jenis murabahah, Pengertian moral *hazard*, Landasan hukum moral *hazard*, ciri-ciri dan Jenis-jenis moral *hazard* serta Moral *hazard* nasabah dipandang sebagai salah satu faktor negatif bagi kesehatan Bank

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan observasi yang mengenai:

Indikasi dan bentuk moral *hazard* nasabah pada pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah moral *hazard* nasabah pada pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru dan Pandangan islam terhadap moral *hazard* jika dilihat dari etika bisnis syariah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan inti sari dari pokok-pokok bahasan tersebut diatas disertai saran.